

**EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS
PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH
DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan
Sarjana Sains Terapan**



OLEH :

FITRIA BERLIANTI
NIM. 09182452/P

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2013

ABSTRACT

Along with the success of land registration is achieved, there are still many weaknesses found in its implementation, the BPN is always working to improve the efficiency and effectiveness of public services in the field of land based on the Regulation of the National Land Agency of the Republic of Indonesia No. 1 of 2010 on Service Standards and Regulation land (SP3). The purpose of this study was to determine the suitability of (1) requirements; (2) cost; (3) time; and (4) procedures for giving ownership rights to land in the District Land Office Madiun East Java with SP3 .

This study uses a descriptive study with a qualitative approach. The indicator is used as a reference (1) clarity and certainty; which is about the application requirements; (2) economic; is in terms of the application fee;(3) timeliness; namely regarding the timing of the petition, and (4) simplicity, the procedure or service procedures .

The results showed that by giving ownership rights to land in the District Land Office Madiun East Java seen from the clarity and certainty of application requirements is assessed as efficient and effective in accordance with SP3 and the absence of complaints from applicants. Of economic indicators, has not said to be efficient and effective because the cost of the application is not in accordance with SP3 and still the mind the cost of the applicant. It was not visible from the ground state of the country but the type of activity the process of giving ownership rights to land. Timeliness of indicators has not assessed efficiently and effectively, because all kinds of application can be completed but it passes the time period set out in SP3 and still the complaints of the applicant. While the simplicity of the indicator can be judged to have been effective but not efficient, because the procedure of giving ownership rights to land not held in accordance with SP3, but there is no objection from the applicant as the recipient of the service.

Keywords: Efficiency and Effectiveness, Giving Ownership Rights to Land.

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Batasan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
F. Kebaruan Penelitian (<i>Novelty</i>).....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Kerangka Teoretis.....	13
1. Efisiensi dan Efektivitas	13
2. Pendaftaran Tanah	15
3. Pemberian Hak	19
4. Hak Milik atas Tanah.....	26
5. Tanah Negara.....	29
6. Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan (SP3).....	32
B. Kerangka Pemikiran.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian	38
C. Jenis-jenis Sumber Data	39
D. Teknik Pengumpulan Data	40
E. Teknik Analisis Data.....	42
F. Teknik Penarikan Kesimpulan	42
G. Jadwal Penelitian.....	43

BAB IV GAMBARAN UMUM KANTOR PERTANAHAN	
KABUPATEN MADIUN	44
A. Sumber Daya Manusia	46
B. Sarana dan Prasarana	48
C. Permohonan Sertipikat	50
D. Pelayanan Pertanahan	52
E. Locket Pelayanan	55
 BAB V PEMBAHASAN	 58
A. Obyek dan Subyek Pemberian Hak Milik Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun.....	 58
B. Konsep Efisiensi dan Efektivitas Pemberian Hak Milik Atas Tanah	 61
 BAB VI PENUTUP	 103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	104

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tanggal 24 September 1960 disahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Salah satu tujuan diundangkannya UUPA sebagaimana yang dimuat dalam penjelasan umumnya, yaitu meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Pemberian jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menjadi salah satu tujuan diundangkannya UUPA dapat terwujud melalui dua upaya, yang salah satunya adalah melalui penyelenggaraan pendaftaran tanah yang memungkinkan bagi pemegang hak atas tanah untuk dengan mudah membuktikan hak atas tanah yang dikuasainya, untuk memperoleh keterangan yang diperlukan mengenai tanah yang menjadi objek perbuatan hukum yang akan dilakukan, serta bagi Pemerintah untuk melaksanakan kebijaksanaan pertanahan.

Pendaftaran tanah menjadi kewajiban bagi Pemerintah maupun pemegang hak atas tanah. Ketentuan tentang kewajiban bagi Pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia diatur dalam Pasal 19 UUPA. Untuk menindaklanjuti pasal tersebut

dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah (termasuk satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar), menghimpun dan menyajikan informasi mengenai data fisik dan data yuridis bidang tanah yang bersangkutan, serta terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Pendaftaran tanah terdiri dari kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal (Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997). Dalam pelaksanaannya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, pendaftaran tanah dilaksanakan dengan 3 cara, yaitu : penegasan hak, pengakuan hak, dan pemberian hak.

Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN). Selanjutnya dalam Pasal 6 Ayat (1) ditegaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah tersebut, tugas pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Dalam penyelenggaraannya, seiring dengan keberhasilan pendaftaran tanah yang dicapai, ternyata masih banyak dijumpai kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaannya. Dari data seluruh luas tanah yang ada di Indonesia, yaitu 80 juta bidang tanah, baru 35% atau 24,045 juta bidang tanah yang bersertipikat (<http://ananshori.blogspot.com/2012/06/membuat-sertipikat-tanah-dengan-mudah.html>). Hal ini salah satunya disebabkan masih adanya keluhan masyarakat yang disampaikan secara langsung ataupun melalui media massa dan media informasi lainnya mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah. Masyarakat masih beranggapan bahwa pelayanan di bidang pertanahan masih terlalu sulit dan berbelit-belit dalam prosedur kelengkapan berkas, lama waktu pemrosesan serta biaya yang tinggi. Seperti yang dimuat dalam tempo interaktif madiun pada hari kamis, 02 Desember 2010, belasan masyarakat Desa Nglanduk, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Madiun. Mereka mengadukan pelaksanaan pengurusan sertipikat tanah dalam Proyek Operasional Massal Pertanahan (PRONA) didesanya yang diduga ada pungutan liar atau beban biaya diluar ketentuan (<http://www.tempo.co/read/news/2010/12/02/180296281/Warga-Madiun-Adukan-Pungli-pada-Pengurusan-Sertifikat-Tanah>).

Kondisi seperti ini yang pada gilirannya dikhawatirkan berdampak pada berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada Badan Pertanahan Nasional, sebagai instansi yang berwenang memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah hingga pada akhirnya mempengaruhi tingginya tingkat sengketa tanah.

Berawal dari keadaan seperti itu, Badan Pertanahan Nasional selalu berupaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan masyarakat di bidang pertanahan. Efisiensi dan efektivitas merupakan dua kata yang tidak terpisahkan, yang mempunyai maksud bahwa melakukan sesuatu yang benar dengan cara yang benar dan berhasil guna. Banyak faktor yang diperlukan demi tercapainya upaya tersebut, yaitu diperlukan kepastian waktu, biaya, prosedur, dan lain-lain dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Badan Pertanahan Nasional mempunyai pedoman dalam pelaksanaan kegiatannya pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan dalam rangka menyesuaikan perkembangan dan tuntutan kebutuhan pelayanan masyarakat di bidang pertanahan menuju pemerintahan yang baik.

Dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan (SP3) adalah adanya kepastian mengenai persyaratan, biaya, waktu, prosedur, dan pelaporan dalam rangka kegiatan pendaftaran tanah. Hal yang penting dan harus direncanakan untuk mencapai hal atau tujuan yang ingin dicapai. Dengan adanya kepastian-kepastian itu, maka diharapkan Kantor Pertanahan dapat menyesuaikan adanya SP3 yang akhirnya dapat mewujudkan tujuan dari pada pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah yaitu tertib administrasi pertanahan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efisiensi dan Efektivitas Pemberian Hak Milik Atas Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, selanjutnya dibuat rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan pertanyaan penelitian, yang jawabannya dicarikan melalui penelitian (Sugiyono, 2011:290). Maka pertanyaan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti adalah bagaimana efisiensi dan efektivitas pemberian hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur.

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti lebih mengarahkan dan memperjelas masalah yang akan diteliti. Oleh karena itu dilakukan pembatasan masalah yaitu:

1. Penelitian dilakukan pada pelaksanaan pemberian hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012;
2. Penelitian berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan (SP3).

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kesesuaian persyaratan pemberian hak milik atas tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur dengan SP3;
2. Untuk mengetahui kesesuaian biaya pemberian hak milik atas tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur dengan SP3;
3. Untuk mengetahui kesesuaian waktu pemberian hak milik atas tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur dengan SP3;
4. Untuk mengetahui kesesuaian prosedur pemberian hak milik atas tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur dengan SP3.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini adalah menambah pengetahuan tentang pentingnya melaksanakan kegiatan secara efisien dan efektif agar seluruh kegiatan dapat terselesaikan sesuai dengan perencanaan;
2. Manfaat praktis dari hasil penelitian ini adalah sebagai bahan masukan bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun dalam melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah yang sesuai dengan SP3 dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pertanahan sehingga dapat mengurangi keluhan pemohon.

F. Kebaruan Penelitian (*Novelty*)

Berkaitan dengan pertimbangan pengembangan ilmu pengetahuan dan pertimbangan etika akademis, calon peneliti harus dapat mengungkapkan kebaruan penelitiannya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain yang telah dilakukan, dapat dilihat pada Tabel. 1:

Tabel 1. Kebaruan Penelitian (*Novelty*)

Judul, Tahun, Nama Peneliti	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian		Hasil Penelitian
		Teknik Pengumpulan Data	Analisis	
1	2	3	4	5
Efisiensi dan efektivitas pelayanan publik (studi di Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban, 2006, Darmawan.	Mengetahui sejauh mana efisiensi dan efektivitas pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Kecamatan Grabagan kepada masyarakatnya.	1. Wawancara 2. Studi Dokumen	Deskriptif Kualitatif	Efisiensi dan efektivitas pelayanan publik yang diberikan di Kecamatan Grabagan masih sangat rendah. Maka dari itu harus diadakan perubahan untuk memperbaiki aspek efisiensi dan efektivitas pelayanan, hal tersebut dapat ditempuh dengan cara mengusulkan kepada pihak kabupaten untuk dapat menyederhanakan formulir dan mengurangi biaya pelayanan publik, mengumumkan secara terbuka semua persyaratan dan prosedur pelayanan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi.
Efektivitas pelayanan kesehatan di rumah sakit umum Kabupaten Polman Sulawesi Barat, 2008, Muhammad Ridha.	1. Mengetahui efektivitas pelayanan kesehatan pada RSUD Kabupaten Polman; 2. Mengetahui faktor penghambat dan pendukung efektivitas pelayanan kesehatan pada RSUD Kabupaten Polman.	1. Wawancara 2. Studi Dokumen	Deskriptif Kualitatif	1. RSUD Kabupaten Polman dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien dikategorikan bermutu dan efektif, karena tidak terlepas dari proses dan prosedur pelaksanaannya, yakni antara fakta dan standar sesuai tanggapan-tanggapan responden pada hasil penelitian dibandingkan dengan informasi masyarakat sebelumnya;

Tabel 1. (Lanjutan)

1	2	3	4	5
				<p>2. Sarana dan prasarana di RSUD Kabupaten Polman pada tingkat persediaan dan perlengkapannya masih dalam tahap pengembangan, sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor penghambat dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat dinilai kurang efektif.</p>
<p>Efektivitas pelayanan Kartu Tanda Pencari Kerja (AK 1) pada Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar, 2011, Nurfitriyana.</p>	<p>Mengetahui efektivitas pelayanan Kartu Tanda Pencari Kerja (AK 1) pada Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar dilihat dari pendekatan proses.</p>	<p>1. Wawancara 2. Studi Dokumen</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Efektivitas dari segi pendekatan proses masih adanya indikator yang belum sesuai dan tidak menunjang dalam keefektifan itu sendiri, baik itu efisiensi pelayanan yang belum berjalan sebagaimana mestinya apabila dilihat dari masih adanya masyarakat yang kurang setuju juga dari desentralisasi dalam pengambilan keputusan serta adanya usaha dari individu maupun organisasi dalam pencapaian tujuan. Dan dari segi hubungan antara pimpinan dan bawahan dalam semangat kerjasamanya sudah berjalan secara efektif antara pihak yang satu dengan yang lainnya. Karena masih adanya beberapa indikator yang belum menunjang maka dari itu pelayanannya belum efektif.</p>

Tabel 1. (Lanjutan)

1	2	3	4	5
Efektivitas pelayanan publik di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, 2012, Muhammad Safitrah Arifin.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui efektivitas pelayanan KK, KTP, dan akta kelahiran di Kecamatan Maritengngae. 2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan KK, KTP, akta kelahiran di Kecamatan Maritengngae. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara 2. Studi Dokumen 	Deskriptif Kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan layanan khususnya di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil dilakukan sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang telah ditetapkan dengan melihat beberapa indikator pelayanan, seperti : kesederhanaan, kejelasan dan kepastian tata cara pelayanan dan biaya tarif, keamanan dan kenyamanan sarana dan prasarana, keterbukaan memperoleh kemudahan dan informasi dan ketentuan pelayanan, ekonomis tentang biaya, keadilan yang merata, ketepatan waktu, dan efisiensi. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi mutu pelayanan, yaitu sumber daya aparatur, sarana dan prasarana, dan kesadaran masyarakat.
Efisiensi dan Efektivitas Pemberian Hak Milik Atas Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun	1. Untuk mengetahui kesesuaian persyaratan pemberian hak milik atas tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur dengan SP3;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara 2. Studi Dokumen 	Deskriptif Kualitatif	

Tabel 1. (Lanjutan)

1	2	3	4	5
Provinsi Jawa Timur, 2013, Fitria Berlianti.	<p>2. Untuk mengetahui kesesuaian biaya pemberian hak milik atas tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur dengan SP3;</p> <p>3. Untuk mengetahui kesesuaian waktu pemberian hak milik atas tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur dengan SP3;</p> <p>4. Untuk mengetahui kesesuaian prosedur pemberian hak milik atas tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur dengan SP3.</p>			

Sumber: 1. Penelitian yang terdahulu
 2. Penelitian yang akan dilakukan.

Dilihat dari Tabel 1, dalam menilai suatu pelayanan dapat dikatakan efektif itu Muhammad Ridha hanya berdasar pada proses dan prosedur pelaksanaannya serta sarana dan prasarana yang menunjang dalam pelaksanaan kegiatan. Dan Nurfitriyana dengan menggunakan pendekatan proses. Adapun indikator-indikatornya adalah efisiensi pelayanan, semangat kerjasama dan loyalitas kelompok kerja, desentralisasi dalam pengambilan keputusan, hubungan antara pimpinan dan bawahan serta adanya usaha dari individu maupun organisasi dalam pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Sedangkan Darmawan dan Muhammad Safitrah Arifin untuk menilai suatu pelayanan publik itu dikatakan efisien dan efektif dengan menggunakan indikator yang sama yaitu berdasarkan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004 yang terdiri dari kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, ekonomis, keadilan yang merata, dan ketepatan waktu.

Peneliti dapat menarik kesimpulan dari penelitian-penelitian terdahulu, bahwa untuk menilai suatu pelayanan publik dapat dikatakan efisien dan efektif yang sesuai dengan pelayanan publik di bidang pertanahan adalah dengan menggunakan indikator-indikator yang berdasarkan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004. Indikator-indikator tersebut terdiri dari kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, ekonomis, keadilan yang merata, dan ketepatan waktu. Oleh karena itu, peneliti menggunakan indikator tersebut dalam melakukan penelitian efisiensi dan efektivitas pemberian hak milik atas tanah.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari indikator kejelasan dan kepastian sudah efisien dan efektif karena semua persyaratan permohonan pemberian hak milik atas tanah yang ada dalam aturan SP3 telah dipenuhi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun sebagai persyaratan permohonan, bahkan terdapat tambahan persyaratan yang harus dilengkapi. Dan pemohon sebagai penerima pelayanan mereka merasa mendapatkan kemudahan dalam pengurusannya.
2. Dari indikator ekonomis dapat dikatakan kurang efisien dan efektif karena tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam SP3 serta masih adanya keberatan biaya dari pemohon. Hal itu terjadi bukan dilihat dari status tanah negaranya tetapi dari jenis kegiatan proses pemberian hak milik atas tanah tersebut.
3. Dari indikator ketepatan waktu dinilai kurang efisien dan efektif dilihat dari semua jenis permohonan dapat diselesaikan tetapi melewati jangka waktu yang telah ditetapkan di SP3 dan masih banyak keluhan dari pemohon tentang lamanya waktu penyelesaian.

4. Dari indikator kesederhanaan dinilai belum efisien tetapi sudah efektif dilihat dari prosedur pemberian hak milik atas tanah yang tidak sesuai dengan SP3 tetapi tidak ada keluhan dari pemohon sebagai penerima pelayanan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun perlu membuat kebijakan penambahan persyaratan dalam permohonan untuk melengkapi persyaratan yang ada di SP3 sebagai pedoman dalam pelayanan pertanahan, agar permohonan yang sifatnya penting menurut Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun dapat dijadikan persyaratan dalam permohonannya.
2. SP3 sebagai pedoman pelayanan pertanahan perlu diperjelas kembali agar tidak menimbulkan keberatan dalam pelaksanaannya dalam hal biaya yang dikenakan harus sesuai dengan aturannya.
3. Mengoptimalkan pegawai dan tenaga honorer dalam melaksanakan setiap kegiatan pelayanan pertanahan sehingga pelayanan yang dihasilkan dapat kepastian terhadap waktu penyelesaian permohonan melalui pemberian hak milik atas tanah.
4. Membuat kebijakan menyederhanakan prosedur dalam SP3 agar tidak berbelit-belit dan menyulitkan pemohon.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshoruddin, Choirul. (2012). *Cara Mendapatkan Sertipikat Tanah Dengan Mudah*. <http://ananshori.blogspot.com/2012/06/membuat-sertipikat-tanah-dengan-mudah.html>. Diunduh pada tanggal 20 Desember 2012.
- Arifin, Muhammad Safitrah. (2012). *Efektivitas Pelayanan Publik di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang*. Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Azwar, Saifuddin. (2010). *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Dinas Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Harsono, Boedi. (2007). *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan Perundang-peraturan Hukum Tanah*. Djambatan, Jakarta.
- Ishomuddin. (2010). *Warga Madiun Adukan Pungli Pada Pengurusan Sertifikat Tanah*. <http://www.tempo.co/read/news/2010/12/02/180296281/Warga-Madiun-Adukan-Pungli-pada-Pengurusan-Sertifikat-Tanah>. Diunduh pada tanggal 20 Desember 2012.
- Moleong, Lexy J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. (2008). *Hak-Hak Atas Tanah*. Kencana, Jakarta.
- Nugroho, Aristiono. (2012). *Pengetahuan Ringkas Metode Penelitian Kualitaif*. Tanpa Penerbit, Yogyakarta.
- Parlindungan, AP. (1999). *Pendaftaran Tanah Di Indonesia (Berdasarkan PP Nomor 24) Dilengkapi Dengan Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP Nomor 38 Tahun 1998)*. Mandar Maju, Bandung.
- Perangin, Effendi. (1991). *Praktek Permohonan Hak Atas Tanah*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Santoso, Urip. (2010). *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*. Kencana, Jakarta.

_____. (2009). *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Kencana, Jakarta.

Sembiring, Julius. (2012). *Tanah Negara*. STPN Press, Yogyakarta.

Soejono dan Abdurrahman. (2003). *Prosedur Pendaftaran Tanah*. Rineka Cipta, Jakarta.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.

Wahid, Muchtar. (2008). *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*. Tamaprinter Indonesia, Jakarta.